



**PENETAPAN**

Nomor 279/Pdt.P/2021/PA.BIK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**PEMOHON 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai **Pemohon I** ;

**PEMOHON 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA,, sebagai **Pemohon II** ;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

*Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 279/Pdt.P/2021/PA.BIK, mengajukan Permohonan dispensasi untuk menikahkan Anak Pemohon dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut;*

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari Alfina Damayanti binti Ridwan;
2. Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut masih berumur 17 tahun

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.279/Pdt.P/2021/PA.BIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 bulan yang lahir pada tanggal 05 Agustus 2003 atau belum mencapai batas minimal usia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan menikahkan anak Pemohon I dan pemohon II yang bernama Alfina Damayanti binti Ridwan dengan laki-laki yang bernama Saripuddin.Y bin Yadek umur 26 tahun 8 bulan, yang lahir pada tanggal 06 November 1994, yang merupakan anak kandung dari Yadek dan Siorok, yang bertempat tinggal di Dusun Parang-Parang, Desa Manngepong, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;

4. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II hendak mengawinkan anaknya, meski dibawah umur karena anak Pemohon I dan pemohon II telah menjalin hubungan dengan calon suaminya selama 2 tahun, sehingga anak Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan badan dengan calon suaminya. anak Pemohon I dan Pemohon II bahkan telah hamil, usia kandungan 3 bulan;

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan Surat Penolakan Nomor: B. 575/Kua.21.04.9/PW.01.2/07/2021 tanggal 26 Juli 2021, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bulukumba dapat memberikan dispensasi kawin kepada Anak Pemohon tersebut;

6. Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Alfina Damayanti binti Ridwan telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan Saripuddin.Y bin Yadek sebagai calon suaminya;

7. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Alfina Damayanti binti Ridwan dengan calon suaminya Saripuddin.Y bin Yadek tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.279/Pdt.P/2021/PA.BIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun sesusuan serta halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan pemohon II bernama **Alfina Damayanti binti Ridwan** untuk menikah dengan laki-laki **Saripuddin.Y bin Yadek**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan ;

Bahwa, Hakim memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon menantu Pemohon dan orang tuanya untuk menunda pernikahan ini sampai dengan usia anak Pemohon memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mengingat bahwa menikah anak yang belum mencapai usia yang ideal berpotensi timbulnya resiko pada perkawinan anaknya seperti mengenai pendidikan, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil ;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, atas pertanyaan Hakim, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dan sebagai orang tua Pemohon menyatakan akan tetap membimbing anaknya dalam membina rumah tangga dan tetap akan ikut membantu anaknya dalam masalah nafkah keluarga ;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon yang bernama Alfina Damayanti binti Ridwan, umur 17 tahun 11 bulan, agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan belum kerja, tempat kediaman di KABUPATEN

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.279/Pdt.P/2021/PA.BIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BULUKUMBA telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon telah mengerti permohonan Pemohon, benar Pemohon mengajukan Permohonan dispensasi Kawin untuk anak Pemohon yang hendak menikah dengan Saripuddin Y bin Yadek, namun ditolak oleh Pegawai pencatat Nikah karena umur saya belum memenuhi sebagaimana ketentuan perundang undangan yang berlaku ;
2. Bahwa tidak ada paksaan dalam rencana perkawinan ini, perkawinan akan di laksanakan karena saling mencintai, anak Pemohon telah mengenal dengan calon suami sejak 2 tahun yang lalu dan sering bersama sehingga akhirnya telah berhubungan badan dan sudah hamil 3 bulan ;
3. Bahwa antara anak Pemohon calon suami tidak ada halangan untuk menikah baik karena nasab atau sesusuan ;

Bahwa, calon suami anak Pemohon yang bernama Saripuddin Y bin Yadek, umur 26 tahun 8 bulan, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Parang-Parang Desa Manngepong Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalam rencana perkawinan dengan anak Pemohon, tidak ada paksaan, tidak ada halangan untuk menikah baik karena nasab atau sesusuan, perkawinan dilaksanakan karena saling mencintai ;
2. Bahwa dengan anak pemohon sudah saling mengenal sejak 2 tahun yang lalu dan sering bersama sehingga akhirnya telah berhubungan badan dan sudah hamil 3 bulan ;
3. Bahwa sebagai calon suami mempunyai pekerjaan sebagai karyawan di sebuah perusahaan di Batam dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp.4.000.000,00 untuk setiap bulannya yang dapat dijadikan sebagai sumber nafkah dalam berumah tangga ;
4. Bahwa sebagai calon suami dapat menerima apa adanya anak pemohon ;

Bahwa orang tua dari calon suami anak Pemohon yang bernama bernama Sioro binti Bima, umur 56 tahun tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, tempat tinggal Dusun Parang-Parang Desa Manngepong Kecamatan Turatea Kabupaten

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.279/Pdt.P/2021/PA.BIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenepono dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sebagai orang tua dari calon suami anak Pemohon telah mengetahui kehendak pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ;
2. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya akan menikah namun ditolak oleh Pegawai Pencatat nikah karena anak Pemohon belum mencapai usia yang diperbolehkan untuk menikah sebagaimana peraturan perundang undangan yang berlaku ;
3. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada paksaan untuk menikah, mereka saling mencintai, mereka telah saling mengenal sejak 2 tahun yang lalu dan sering bersama sehingga akhirnya telah berhubungan badan dan sudah hamil 3 bulan ;
4. Bahwa sebagai orang tua calon suami anak Pemohon masih tetap sanggup untuk membimbing anak Pemohon dan istrinya dalam berumah tangga dan bersedia membantu dalam hal ekonomi keluarga ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II aN. Ridwan Nomor 7302022004070895 yang telah bermaterai cukup dan dinezegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok ( P.1 ) ;
2. Fotokopi Akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor 15.112/CS/IV/2013 tanggal 12 April 2013 yang telah bermaterai cukup dan dinezegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok ( P.2 ) ;
3. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor B.575/Kua.21.04.9/PW.01.2/07/2021 tanggal 26 Juli 2021 dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Ujungbulu yang telah bermaterai cukup dan dinezegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok ( P.3 ) ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

Saksi I bernama **SAKSI 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD,

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.279/Pdt.P/2021/PA.BK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah Saudara Pemohon II ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon hendak mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Alfina Damayanti binti Ridwan, yang akan menikah dengan Saripuddin Y bin Yadek Alfina Damayanti binti Ridwan, namun ditolak oleh Pegawai pencatat nikah karena usia anak Pemohon belum memenuhi batas yang diperbolehkan untuk menikah ;
- Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal sejak 2 tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi tahu perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada paksaan dan tidak ada halangan untuk menikah baik karena nasab maupun karena sesusuan serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut ;

Saksi II bernama **SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Alfina Damayanti binti Ridwan, yang akan menikah dengan Saripuddin Y bin Yadek, namun ditolak oleh Pegawai pencatat nikah karena usia anak Pemohon belum memenuhi batas yang diperbolehkan untuk menikah ;
- Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal sejak 2 tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi tahu perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada paksaan dan tidak ada halangan untuk menikah baik karena nasab maupun karena sesusuan serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut ;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.279/Pdt.P/2021/PA.BIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan hakim Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;*

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon menantu Pemohon dan orang tuanya untuk menunda perkawinan ini sampai dengan usia anak Pemohon memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mengingat bahwa menikahkan anak yang belum mencapai usia yang ideal berpotensi timbulnya resiko pada perkawinan anaknya seperti mengenai pendidikan, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Alfina Damayanti binti Ridwan, umur 17 tahun 11 bulan, sangat mendesak untuk segera dinikahkan dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ujung Bulu menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon, calon menantu Pemohon beserta orang tuanya tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon menantu Pemohon dan orang tuanya, Hakim melihat bahwa perkawinan anak pemohon dengan calon suaminya adalah alternatif yang lebih baik dari pada

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.279/Pdt.P/2021/PA.BIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiarkan mereka berdua tanpa ikatan perkawinan yang sah mengingat keadaan anak Pemohon dengan calon suaminya ;

*Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.3 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah Penduduk xxxxxxxxx xxxxxxxxx dan terbukti bahwa Pemohon adalah orang tua yang berhak mengajukan permohonan ini, sehingga Pengadilan Agama Bulukumba berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo ;*

*Menimbang bahwa bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa anak Pemohon dan telah berusia 17 tahun 11 bulan dan berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan ..., namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;*

*Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tuanya serta para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:*

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.279/Pdt.P/2021/PA.BIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon bernama Alfina Damayanti binti Ridwan, saat ini berumur 17 tahun 11 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya ;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Saripuddin Y bin Yadek, berumur 26 tahun 8 bulan ;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan dan tidak ada pihak yang keberatan ;
- Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal sejak 2 tahun yang lalu ;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa calon suami anak Pemohon mempunyai pekerjaan dan berpenghasilan yang dapat dijadikan sebagai sumber nafkah dalam berumah tangga ;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ujung Bulu menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

*Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak #0046#, baru berumur 17 tahun 11 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi*

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.279/Pdt.P/2021/PA.BK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kawin kepada anak Pemohon bernama Alfina Damayanti binti Ridwan, untuk menikah dengan laki-laki bernama Saripuddin Y bin Yadek ;*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

*Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;*

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Alfina Damayanti binti Ridwan**, untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Saripuddin Y bin Yadek** ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan oleh di Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1443 Hijriah oleh Muslindasari, S.Sy sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk, dan didampingi oleh Baharuddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

**Muslindasari, S.Sy**  
Panitera Pengganti,

**Baharuddin, S.Ag**

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.279/Pdt.P/2021/PA.BIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara :

| No. | Uraian               |     | Jumlah           |
|-----|----------------------|-----|------------------|
| 1.  | Biaya Pencatatan     | Rp. | 30.000,-         |
| 2.  | Biaya Proses         | Rp. | 50.000,-         |
| 3.  | Biaya Panggilan      | Rp. | 320.000,-        |
| 4.  | Biaya PNBP Panggilan | Rp. | 20.000,-         |
| 5.  | Biaya Redaksi        | Rp. | 10.000,-         |
| 6.  | Biaya Materai        | Rp. | 10.000,-         |
|     | <b>Jumlah</b>        | Rp. | <b>440.000,-</b> |

(empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.279/Pdt.P/2021/PA.BK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)